

**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 6 Nomor 2, Oktober 2025

p-ISSN:2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

**ANALISIS YURIDIS *STATUTA ROMA* PASAL 13 TERKAIT EFEKTIVITAS *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM MENANGANI RESOLUSI KONFLIK INTERNASIONAL ANTARA NEGARA PALESTINA DAN ISRAEL**

**Muhammad Salman Alfarizy1, Made Sugi Hartono2, I Wayan Landrawan3**

*Universitas Pendidikan Ganesha1, Universitas Pendidikan Ganesha2, Universitas Pendidikan Ganesha3*

*E-mail :*[*salman.alfarizy@undiksha.ac.id*](mailto:salman.alfarizy@undiksha.ac.id)*1,* [*sugi.hartono@undiksha.ac.id*](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id)*2,* [*wayan.landrawan@undiksha.ac.id*](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id)*3*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Info Artikel*** | | ***Abstract*** |
| *Masuk: 13 Mei 2025*  *Diterima: 10 Juni 2025*  *Terbit : 1 Oktober 2025* | | *This study begin the intricate dynamics of the ongoing conflict between Palestine and Israel, which has resulted in widespread humanitarian consequences and involves serious breaches of international law, including war crimes and crimes against humanity. The core focus of this research is a juridical analysis of Article 13 of the Rome Statute as the legal foundation for the International Criminal Court (ICC) to pursue transnational conflict resolution, particularly in terms of jurisdictional authority, investigatory pathways, and implementation challenges. Using a normative-descriptive approach, the study evaluates the three referral mechanisms under Article 13—by a state party, the United Nations Security Council, or at the initiative of the ICC Prosecutor—and demonstrates how the Court’s effectiveness in the Israel-Palestine context is constrained by jurisdictional limitations, non-membership status of Israel, and geopolitical pressures. Although Palestine is a recognized state party to the Rome Statute, the lack of ICC jurisdiction over Israel severely restricts the enforcement of comprehensive legal accountability. The findings emphasize the necessity for strengthening international legal mechanisms, promoting institutional reforms, and securing broader political commitment from member states so that the ICC can fulfill its mandate to uphold justice and contribute meaningfully to long-term conflict resolution.* |
|  | |
| ***Keywords:*** | |
| *Rome Statute Article 13, International Criminal Court, Palestine-Israel conflict, legal effectiveness, international jurisdiction.* | |
|  | | **Abstrak** |
| **Kata kunci:**  Statuta Roma Pasal 13, Mahkamah Pidana Internasional, konflik Palestina-Israel, efektivitas hukum, yurisdiksi internasional. | | Penelitian Penelitian ini berawal dari kompleksitas konflik antara Palestina dan Israel yang telah menimbulkan dampak kemanusiaan luas dan melibatkan pelanggaran hukum internasional serius, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Fokus utama kajian ini adalah analisis yuridis terhadap Pasal 13 Statuta Roma sebagai dasar tindakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam menangani resolusi konflik lintas negara, khususnya dalam konteks yurisdiksi, mekanisme investigatif, dan tantangan implementatif yang muncul. Melalui pendekatan normatif-deskriptif, studi ini mengevaluasi tiga jalur pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yakni referral oleh negara pihak, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau melalui inisiatif Jaksa ICC dan mengkaji bagaimana efektivitas ICC dalam konteks konflik Palestina-Israel sangat dipengaruhi oleh keterbatasan yurisdiksi, status keanggotaan negara, serta tekanan geopolitik global. Meski Palestina telah menjadi negara pihak dalam Statuta Roma, status non-partisipatif Israel menjadi tantangan utama bagi ICC dalam menjalankan mandat hukum secara menyeluruh. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme hukum internasional, reformasi institusional, dan komitmen politik dari negara-negara anggota agar ICC dapat menjalankan peran strategisnya dalam menegakkan keadilan internasional dan mendorong resolusi konflik secara berkelanjutan. |
| ***Corresponding Author:***  *Muhammad Salman Alfarizy*  *E-mail:*  [*salman.alfarizy@undiksha.ac.id*](mailto:%20salman.alfarizy@undiksha.ac.id) |  | |
| *@Copyright 2025* | |

# Pendahuluan

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah modern.[[1]](#footnote-1) Perselisihan ini telah berlangsung lebih dari satu abad dan berakar dari persoalan klaim teritorial, perbedaan identitas nasional, serta hak untuk menentukan nasib sendiri. Sejumlah ahli berpendapat bahwa konflik ini dimulai sejak masa mandat Inggris di Palestina dan semakin dipicu oleh peristiwa politik global pasca Perang Dunia.[[2]](#footnote-2) Eskalasi kekerasan yang terjadi di antara kedua pihak telah menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa serta menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Kompleksitas ini menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tantangan besar dalam upaya penyelesaian secara diplomatik dan hukum.

Krisis kemanusiaan yang berlangsung di wilayah konflik telah menarik perhatian komunitas internasional selama beberapa dekade terakhir. Ketegangan yang terus-menerus serta berulangnya kekerasan membuktikan bahwa pendekatan damai konvensional belum mampu meredakan konflik ini secara menyeluruh. Intensitas konflik telah memperburuk situasi kemanusiaan, terutama dalam hal akses terhadap kebutuhan dasar dan perlindungan warga sipil. Faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait menjadikan resolusi konflik ini sulit dicapai melalui satu pendekatan tunggal. Oleh karena itu, keterlibatan lembaga internasional, khususnya yang memiliki otoritas hukum global, menjadi hal yang sangat penting dalam konteks ini.

International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga hukum internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 memiliki peran sentral dalam penanganan kejahatan-kejahatan berat yang mengganggu perdamaian dunia. Mahkamah ini diberi mandat untuk mengadili empat kategori kejahatan internasional, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.[[3]](#footnote-3) Dalam konteks konflik Palestina-Israel, ICC berupaya untuk menegakkan akuntabilitas terhadap pelaku kekejaman di wilayah tersebut. Meskipun begitu, keberadaan Mahkamah ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama resistensi politik dan keterbatasan yurisdiksi yang menghambat pelaksanaan fungsinya secara maksimal.

Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh ICC dalam menangani konflik Palestina-Israel adalah status keanggotaan negara. Palestina telah meratifikasi Statuta Roma dan memberikan otoritas kepada Mahkamah untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan internasional di wilayahnya. Sebaliknya, Israel tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma dan secara eksplisit menolak yurisdiksi ICC atas tindakannya.[[4]](#footnote-4) Keengganan Israel untuk bekerja sama dengan ICC serta tekanan politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat menyebabkan proses hukum internasional berjalan sangat lambat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan internasional masih sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara berpengaruh.

Dukungan dari komunitas internasional menjadi sangat krusial agar ICC dapat menjalankan mandatnya secara efektif. Tanpa adanya komitmen kolektif dari negara-negara anggota dan pengakuan terhadap legitimasi Mahkamah, upaya penegakan hukum akan terus terhambat. Penyelidikan yang dilakukan oleh ICC terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina-Israel merupakan langkah awal yang penting dalam mendorong terciptanya keadilan transnasional. Namun, keberhasilan penyelidikan ini sangat bergantung pada akses terhadap bukti, saksi, serta kerja sama dari otoritas yang berwenang. Dengan demikian, efektivitas ICC sangat ditentukan oleh dukungan politik dan administratif dari negara-negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Literatur yang tersedia terkait efektivitas ICC dalam menangani konflik Palestina-Israel menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Sebagian besar studi lebih menyoroti sejarah konflik atau dinamika politik, tanpa memberikan perhatian khusus pada mekanisme hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik ini secara adil. Studi-studi tersebut belum sepenuhnya membahas bagaimana ICC menjalankan perannya dalam menghadapi tantangan yuridis dan politis di lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana ICC dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur dengan menelaah secara kritis efektivitas mekanisme yang diatur dalam Statuta Roma, khususnya Pasal 13, dalam konteks konflik Palestina-Israel. Selain mengevaluasi kinerja ICC, penelitian ini juga akan mengkaji kemungkinan perbaikan dan adaptasi mekanisme hukum yang dapat meningkatkan daya kerja Mahkamah dalam konteks konflik yang rumit. Urgensi dari penelitian ini juga semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Oleh karena itu, penguatan institusional dan pengembangan norma hukum yang responsif menjadi salah satu prioritas yang perlu digali lebih dalam melalui kajian akademik yang berbasis pada realitas lapangan.

Pasal 13 Statuta Roma menyebutkan bahwa Mahkamah dapat menjalankan yurisdiksinya atas kejahatan yang tercantum dalam Pasal 5 apabila perkara dirujuk oleh negara pihak, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau atas inisiatif Jaksa Penuntut Umum.[[5]](#footnote-5) Namun, rumusan tersebut mengandung ambiguitas dan tidak menjelaskan secara eksplisit kriteria operasional untuk pelaksanaan yurisdiksi, terutama dalam kasus negara yang tidak menjadi pihak seperti Israel. Ketidakjelasan norma ini berpotensi menghambat proses peradilan, membuka celah bagi interpretasi yang menyimpang, serta menurunkan legitimasi Mahkamah sebagai lembaga penegak hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk melakukan analisis yuridis secara mendalam terhadap ketentuan ini dalam rangka memperkuat kejelasan norma dan efektivitas pelaksanaannya dalam praktik peradilan internasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis *Statuta Roma* Pasal 13 Terkait Efektivitas *Internasional Criminal Court* (ICC) Dalam Menangani Resolusi Konflik Internasional Antara Negara Palestina Dan Israel*.*** Kajian ini penting untuk memberikan analisis yang komprehensif guna menemukan solusi yang dapat mengharmoniskan konflik international ini dengan prinsip hukum pidana international, keadilan substansial dan kepastian hukum dalam konteks meneliti efektivitas pengadilan pidana international.

# Pembahasan

1. **Pengaturan terkait dengan Penanganan Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Berdasarkan *Statuta Roma* 1998**

Hubungan internasional antar negara merupakan unsur krusial dalam menjaga kestabilan politik global, termasuk dalam menyikapi konflik berskala besar seperti antara Palestina dan Israel. Dalam prinsip hukum internasional, negara-negara diharapkan menjalin kerja sama yang sehat dalam rangka menjaga hubungan bilateral yang harmonis serta mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.[[6]](#footnote-6) Melalui pengaturan dan pembentukan norma-norma global, keterikatan hukum antar subjek hukum internasional dapat bergeser seiring perkembangan zaman. Interaksi ini menjadi lebih dinamis ketika negara-negara bersangkutan mengadopsi prinsip-prinsip yang relevan dengan kondisi geopolitik modern. Dengan demikian, peran lembaga internasional seperti ICC menjadi penting dalam mengatur dan menindak pelanggaran hukum internasional yang mencuat akibat konflik antarnegara.

International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional memiliki mandat global untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan yang mengancam perdamaian dan kemanusiaan, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta agresi bersenjata. Lembaga ini lahir dari Statuta Roma 1998 dan mulai efektif beroperasi sejak 2002, menyusul ratifikasi oleh 60 negara yang memenuhi syarat pembentukannya.[[7]](#footnote-7) Dalam tataran hukum positif, keberadaan ICC bisa diterima oleh negara-negara yang secara eksplisit menyetujui ketentuan hukum internasional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 126 Statuta Roma 1998. Kendati ICC bersifat independen, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan keterkaitan dengan struktur hukum internasional lainnya, termasuk hubungan dengan PBB. Keberadaan ICC menjadi pilar penting dalam mengisi kekosongan jurisdiksi atas pelaku individu yang tidak dapat dijerat melalui mekanisme peradilan nasional.

Konflik yang berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah menjadi pusat perhatian komunitas internasional sejak awal pembentukan PBB, bahkan hingga saat ini belum kunjung memperoleh resolusi konkret. Meski berbagai forum internasional, seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB (DK PBB), telah menyusun skema perdamaian, persoalan hak asasi manusia, keamanan sipil, dan hukum humaniter tetap menjadi titik genting.[[8]](#footnote-8) Sengketa ini menarik simpati dari banyak negara karena skalanya telah melampaui konflik teritorial biasa dan menyentuh aspek pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, ICC dianggap forum yang tepat untuk menilai pertanggungjawaban pidana internasional atas kejahatan yang dilakukan dalam konflik tersebut. Salah satu aspek yang disoroti adalah tindakan Israel terhadap warga sipil Palestina yang diduga masuk kategori kejahatan perang menurut Statuta Roma 1998.

Meskipun Israel bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma 1998, ICC tetap memiliki dasar yurisdiksi untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina karena Palestina telah meratifikasi Statuta tersebut.[[9]](#footnote-9) Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma, yurisdiksi ICC mencakup tindakan yang terjadi di wilayah negara pihak, dalam hal ini Palestina yang diakui sebagai negara berdasarkan syarat teritorial tempat terjadinya kejahatan. Selain itu, yurisdiksi ICC juga mencakup kejahatan yang terjadi di wilayah Palestina yang sejak 1967 telah diduduki oleh Israel. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina dapat diproses dalam kerangka hukum internasional melalui ICC. Secara teknis, langkah ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC tidak bergantung sepenuhnya pada keanggotaan pelaku negara dalam Statuta Roma, melainkan pada lokasi dan sifat dari kejahatan tersebut.

Jika ditelusuri lebih dalam, konflik Israel-Palestina memiliki dimensi sejarah dan teologis yang kompleks dan saling berkelindan. Sejak runtuhnya Kekaisaran Ottoman pasca-Perang Dunia I, wilayah Palestina berada di bawah kendali Inggris berdasarkan mandat Liga Bangsa-Bangsa, dengan dasar Deklarasi Balfour 1917 yang membuka jalan bagi pendirian negara Yahudi di Palestina.[[10]](#footnote-10) Seiring berjalannya waktu, konflik kian memanas seiring bertambahnya migrasi Yahudi ke Palestina dan pengusiran paksa warga Arab dari wilayah tersebut. Kejadian Holocaust turut memperkuat eksodus besar-besaran Yahudi dari Eropa ke Palestina, yang dikoordinasi secara sistematis oleh kelompok Zionis. Proses ini menimbulkan ketegangan hebat dan menjadi akar dari konflik modern yang berlangsung hingga saat ini.

Konflik terus berkembang hingga pada akhirnya memunculkan gerakan perlawanan dari rakyat Palestina, seperti Intifadah yang dilanjutkan oleh kelompok Hamas (Harakat Al Muqawwamatul Islamiyyah). Hamas tumbuh sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakmampuan kesepakatan internasional seperti Perjanjian Oslo dalam merealisasikan kemerdekaan Palestina. Ketegangan internal di Palestina pun terjadi antara dua faksi besar yaitu Hamas dan Fatah, terutama setelah wafatnya Yasser Arafat dan digantikan oleh Mahmoud Abbas yang dianggap kurang mewakili nilai-nilai perjuangan Islam oleh sebagian rakyat Palestina. Seiring waktu, wilayah kekuasaan terbagi antara Tepi Barat yang dikuasai Fatah dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Intervensi internasional, terutama oleh Amerika Serikat dan Eropa, memperkeruh situasi dengan mendiskreditkan Hamas yang sebelumnya menang dalam pemilu demokratis.

Peran ICC dalam menyelesaikan konflik internasional seperti kasus Israel-Palestina menjadi sangat signifikan karena lembaga ini bekerja secara independen tanpa berada di bawah struktur PBB seperti ICJ.[[11]](#footnote-11) Sumber pendanaan ICC berasal dari kontribusi negara-negara anggota Statuta Roma, menjadikan lembaga ini memiliki integritas dan otonomi yang lebih kuat.[[12]](#footnote-12) Namun demikian, dalam beberapa hal tertentu ICC tetap dapat menerima intervensi dari DK PBB, terutama dalam hal merujuk kasus ke ICC ataupun memberhentikan penyelidikan berdasarkan Pasal 16 Statuta Roma 1998.[[13]](#footnote-13) Keterkaitan ini mencerminkan pentingnya kerja sama antara ICC dan organ utama PBB dalam mengatasi konflik yang berimplikasi global seperti yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, mekanisme peradilan internasional harus mampu menjawab tantangan politik dan hukum secara simultan.

Perbedaan posisi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Indonesia yang belum meratifikasi Statuta Roma turut memengaruhi dinamika keefektifan ICC. AS menolak Statuta Roma karena mengkhawatirkan kemungkinan penyalahgunaan yurisdiksi terhadap lebih dari 180.000 personel militernya yang ditempatkan di berbagai negara untuk misi perdamaian dan pertahanan global. Di sisi lain, Indonesia juga belum mengesahkan Statuta Roma karena mempertimbangkan aspek kedaulatan nasional dan risiko intervensi hukum asing terhadap yurisdiksi dalam negeri.[[14]](#footnote-14) Prinsip “Pacta tertiis nec nocent nec prosunt” menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak dapat memberlakukan hak atau kewajiban terhadap pihak ketiga tanpa persetujuan mereka.[[15]](#footnote-15) Namun dalam praktiknya, yurisdiksi ICC dapat berlaku terhadap individu dari negara non-pihak jika kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak Statuta Roma.

ICC dalam pelaksanaannya membatasi yurisdiksi pada kejahatan individu (ratione personae) dan bukan negara, serta hanya terhadap tindak pidana serius yang ditentukan dalam Pasal 5 sampai 8 Statuta Roma 1998, seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi bersenjata.[[16]](#footnote-16) Yurisdiksi ini juga hanya berlaku secara prospektif dan tidak bersifat retroaktif, sehingga kejahatan yang terjadi setelah suatu negara meratifikasi Statuta Roma. Meski demikian, ICC memiliki fleksibilitas dalam lokasi persidangan melalui kesepakatan ad hoc dengan negara peserta untuk menjamin efektivitas proses hukum. Investigasi terhadap situasi di Palestina telah dimulai, dan desakan dari organisasi HAM internasional agar ICC segera mengambil tindakan tegas kian menguat.[[17]](#footnote-17)ICC menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan perang tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum, meskipun berasal dari negara non-anggota Statuta Roma.

1. **Pertimbangan** **Efektivitas ICC Dalam Menangani Resolusi Konflik Internasional antara Negara Palestina dan Israel**

Perseteruan antara Palestina dan Israel merupakan salah satu konflik internasional yang paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah dunia. Permasalahan ini tidak semata berkutat pada aspek hukum internasional, melainkan turut melibatkan dimensi politik, sosial, serta pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam konteks penyelesaian sengketa ini, International Criminal Court (ICC) seharusnya memainkan peran vital dalam mewujudkan keadilan serta menjamin perlindungan hak asasi bagi korban yang terdampak. Namun, peran ICC dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina kerap diragukan efektivitasnya. Kompleksitas konflik serta keterlibatan aktor regional dan internasional turut memperberat posisi ICC dalam menjalankan fungsinya secara maksimal di kawasan Timur Tengah.

Dalam kerangka hukum internasional, ICC memiliki mandat utama untuk mengadili pelanggaran berat seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, posisi Israel yang bukan merupakan negara pihak dalam Statuta Roma 1998 menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan yurisdiksi ICC. Penolakan Israel terhadap legitimasi hukum ICC menjadikan proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi tidak maksimal. Meski demikian, ICC tetap melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, kendati proses tersebut mengalami berbagai rintangan dari sisi legalitas maupun resistensi politik.[[18]](#footnote-18) Ketidakmauan Israel untuk bekerja sama memperparah hambatan terhadap pelaksanaan tugas yuridis ICC secara efektif.

Penolakan Israel dalam menjalin kerja sama yuridis, seperti tidak bersedia menyerahkan tersangka atau membuka akses penyelidikan, merupakan bentuk nyata dari ketidakefektifan ICC dalam menghadapi negara non-pihak. Padahal, dalam mekanisme kerja ICC, keberhasilan pelaksanaan perintah penangkapan dan proses peradilan sangat bergantung pada kemauan politik serta kerja sama negara-negara pihak. Hal ini diperparah oleh dukungan sejumlah negara kuat terhadap Israel yang memperkuat posisi mereka untuk menolak yurisdiksi ICC. Ketika relasi hukum dan politik saling bertabrakan, pelaksanaan keadilan menjadi terhambat oleh sistem internasional yang belum sepenuhnya mendukung supremasi hukum internasional. Situasi ini menciptakan ruang impunitas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh individu dari negara yang bukan anggota ICC.

Di sisi lain, terdapat dinamika politik yang lebih luas dalam konflik ini yang turut memengaruhi jalannya proses hukum. Beberapa negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB memiliki kedekatan diplomatik dengan Israel, yang memungkinkan digunakannya hak veto sebagai penghalang bagi tindakan hukum internasional. Ketegangan antara prinsip keadilan internasional yang diperjuangkan ICC dan kepentingan politik global sangat nyata dalam kasus ini. Meski telah terdapat cukup bukti pelanggaran serius di wilayah Palestina, proses hukum cenderung tertunda akibat intervensi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dalam konflik ini.[[19]](#footnote-19) Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum internasional belum sepenuhnya otonom dan masih berada dalam bayang-bayang kekuatan geopolitik dunia.

Ketika Palestina bergabung sebagai anggota resmi ICC pada April 2015, mereka juga menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB guna mendapatkan akses penuh terhadap yurisdiksi ICC. Palestina menggunakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 untuk melimpahkan kewenangan kepada Panitera ICC agar dapat dilakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam konflik dengan Israel. Setelah deklarasi tersebut diterima secara sah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) ICC melaksanakan tahapan awal penyelidikan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan ICC. Namun, proses ini tetap harus mempertimbangkan penerimaan secara hukum, kepentingan keadilan, serta fakta-fakta pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma 1998.[[20]](#footnote-20) Dengan demikian, meskipun Palestina telah resmi menjadi pihak Statuta, penerapan yurisdiksi tetap menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya terhadap Israel.

Setelah Palestina mengajukan permintaan untuk penyelidikan terhadap operasi militer Israel di wilayah pendudukan seperti Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, JPU ICC memulai proses awal investigasi. Namun, permintaan ini tidak serta-merta ditindaklanjuti, sebab jaksa harus memastikan bahwa syarat-syarat hukum telah terpenuhi sesuai Pasal 13 dan 14 Statuta Roma 1998. Baru pada bulan Desember 2019, ICC menyatakan akan melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni Israel dan Palestina. Israel merespons dengan penolakan keras terhadap proses hukum tersebut dan menegaskan bahwa ICC tidak memiliki wewenang yuridis terhadap mereka karena bukan negara pihak.[[21]](#footnote-21) Hingga awal 2020, JPU ICC bahkan harus meminta masukan dari berbagai pihak melalui Dewan Keamanan PBB guna menentukan yurisdiksi yang tepat atas kasus ini.

Investigasi ICC terhadap potensi kejahatan perang di Palestina semakin intensif setelah laporan dari enam negara di Timur Tengah seperti Aljazair, Bolivia, dan Tunisia disampaikan pada 2021. Dugaan tersebut meliputi penggunaan senjata terhadap warga sipil dan pemindahan penduduk secara paksa di wilayah Palestina oleh militer Israel. Kendati demikian, Israel tetap menolak hasil penyelidikan dan menolak legitimasi ICC untuk mengadili warga negaranya.[[22]](#footnote-22) Bahkan ketika pada 2023 ICC memanggil Israel secara resmi atas tuduhan pelanggaran HAM, negara tersebut tetap tidak mengakui kewenangan ICC dan menolak untuk hadir dalam proses penyelidikan.[[23]](#footnote-23) Penolakan berulang ini mencerminkan dilema besar dalam penegakan hukum internasional atas negara yang menolak yurisdiksi.

Selain aspek substantif dalam penegakan hukum, terdapat pula persoalan yuridis pada redaksi Pasal 13 Statuta Roma 1998 yang menyisakan celah interpretatif. Penggunaan kata "may" atau "dapat" dalam pasal tersebut memberikan kesan bahwa pelaksanaan yurisdiksi oleh ICC bersifat opsional, bukan wajib. Frasa ini membuka kemungkinan keputusan untuk mengadili atau tidak didasarkan pada pertimbangan non-hukum, seperti tekanan politik atau kepentingan negara tertentu.[[24]](#footnote-24) Kekaburan norma ini atau *vague norm* dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ruang tafsir yang luas bagi otoritas ICC, sehingga pelaksanaan kewenangan tidak bersifat mengikat secara mutlak. Hal ini secara tidak langsung memperlemah kapasitas ICC dalam menangani pelanggaran berat secara konsisten dan objektif.

Sebagai bentuk solusi terhadap kekaburan norma tersebut, terdapat usulan perubahan redaksi Pasal 13 agar lebih tegas dan menghilangkan frasa yang bersifat opsional. Misalnya, dengan mengganti kata “dapat” menjadi “memiliki yurisdiksi” untuk menegaskan bahwa ICC wajib mengambil tindakan apabila syarat-syarat hukum telah terpenuhi. Reformulasi ini diyakini dapat memperkuat posisi hukum ICC dalam menghadapi negara-negara yang bukan pihak, seperti Israel, serta meminimalkan celah intervensi politik dalam keputusan hukum. Praktik ICC terhadap Rusia dalam konteks konflik Rusia-Ukraina membuktikan bahwa negara non-pihak pun dapat dikenai tindakan hukum berdasarkan rujukan dari DK PBB, meskipun dalam praktiknya tetap menghadapi tantangan implementasi.[[25]](#footnote-25) Namun, konflik Israel-Palestina menunjukkan dinamika yang lebih kompleks karena tidak adanya keinginan saling terbuka dari kedua belah pihak untuk berdialog secara konstruktif

# Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan Pengaturan terkait dengan Penanganan Kasus Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Berdasarkan *Statuta Roma* 1998, Makna kata *dapat* dalam Pasal 13 *Statuta Roma* ini mengandung arti ganda, yakni bisa ya dan bisa tidak. Ketidakjelasan norma ini tentu berdampak terhadap kehidupan sosial di tingkat internasional. Ketidakpastian tersebut membuka peluang bagi terjadinya tindak pidana internasional, yang pada akhirnya memperpanjang konflik global serta menciptakan ketidakharmonisan dalam pencapaian cita-cita hukum. Dalam frasa poin a mengenai Negara yang Menandatangani mengandung makna ambigu, seolah negara penandatangan justru berpotensi menjadi pelaku kejahatan internasional. Pada poin b, definisi yang disampaikan kepada Penuntut oleh Dewan Keamanan PBB tampak bias, yang menimbulkan dugaan bahwa PBB bersikap tidak inklusif. Sedangkan pada poin c, Penuntut disebut telah melakukan penyelidikan terhadap kejahatan, namun proses investigasi tersebut tetap harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius mengenai independensi lembaga ICC.
2. Bahwa Berkenaan dengan Efektifitas ICC Dalam Menangani Resolusi Konflik Internasional antara Negara Palestina dan Israel secara keseluruhan masih terhambat dengan adanya berbagai faktor penyebab, baik dari aturan hukum yang belum jelas maupun intervensi dari sikap politis pihak negara lain. Walau kiat-kiat yang dijalankan oleh ICC sudah jelas, namun dalam Implementasinya dalam konflik Israel-Palestina tidak mudah. Penolakan yang disampaikan Israel dalam menjalin hubungan menjadi tantangan berat bagi ICC, dengan begitu segala bentuk upaya yang dilakukan ICC sesuai dengan *Statuta Roma* 1998 terhambat oleh banyak faktor-faktor di dalamnya. Dengan demikian, kerjasama yang baik antar negara dan upaya melakukan diplomasi merupakan suatu cara agar kinerja dari ICC dalam menyelesaikan masalah konflik Israel-Palestina akan memainkan peran yang lebih efektif.

# DAFTAR PUSTAKA

Gelvin, J. L. 2014. The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War. Cambridge: Cambridge University Press.

Khalidi, R. 2020. *The Hundred Years' War on Palestine*. New York: Metropolitan Books.

Shamseer, K. 2021. "*The Role of ICC in International Conflicts: A Study on Palestine-Israel."* Journal of International Law and Policy, 1(2).

Oriolo, A. 2020. *"Jurisdictional Challenges of ICC: The Palestine-Israel Context."* Leiden: International Criminal Law Review.

Situngkir, D. A. D. A. (2018). *Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia*. *UIR Law Review*, *2*(2), 378.

Naparin, M., & Husin, H. (2000). Bunga Rampai Dari Timur Tengah. Jakarta: Kalam Mulia.

Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024, Maret). Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *3*(1), 207-224.

Wirajaya, A. C., Nainggolan, M. G., & Aguw, Y. O. (2020). Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel). *Lex Et Societatis*, *8*(4), 45-42.

Wahyuni, W. (2024, Januari 9). *Mengenal Perbedaan International Criminal Court dan International Court of Justice*. Retrieved Mei 20, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-international-criminal-court-dan-international-court-of-justice-lt659d51026a472/>

Sefriani. (2017, April). Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota *Statuta Roma* 1998. *2*(14), 314-332.

Dhuara, R. G. W. (2021, Juni). Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998. *Dharmasisya*, *1*(2), 987-996.

Septiarahma, F., Utamie, R. A. N. R., & Stogmuller, K. (2024, Desember). Undang-Undang Nasional yang Memadai: Menilai Ketidakperluan Ratifikasi *Statuta Roma*. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(1), 531-539.

Auli, R. C. (2023, September 5). *Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya*. Hukumonline.com. Retrieved Mei 1, 2025, from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-pidana-internasional--ini-pengertian-dan-yurisdiksinya-cl4380/>

Juanda, O., Rizkia, N. D., & Juanda. (2024, Juni). Efektivitas Hukum Internasional Dalam Menangani Pelanggaran Ham Pada Konflik Israel-Palestina. *2*(1), 18-26.

Gilboa, E. (2021). *The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council*. *Israel Affairs*, *27*(1), 66-88.

Alviana, A. Z. M., & Kaimuddin, A. (2016). Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional. *193*, 1-23.

Bracka, J. (2021). A False Messiah?: The ICC in Israel/Palestine and the Limits of International Criminal Justice. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, *54*(2), 283–342.

Abbassi, S. (2023, Januari). The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation : A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes. *The Iranian Review for UN Studies (IRUNS)*, *4*(1), 24-48.

Devlaminck, M. (2023). *The Israeli-Palestinian Question Before The International Criminal Court* : Does The Court Have Jurisdiction ? 1-108.

Christianti, D. W. (2015). Yurisdiksi ICC Terhadap Warga Negara Non-Pihak *Statuta Roma* dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *2*(1), 27-43.

Ashri, A. M. (2025, Januari). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina. *8*(1).

1. Gelvin, J. L. 2014. *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War.* Cambridge: Cambridge University Press. [↑](#footnote-ref-1)
2. Khalidi, R. 2020. *The Hundred Years' War on Palestine*. New York: Metropolitan Books. [↑](#footnote-ref-2)
3. Shamseer, K. 2021. "*The Role of ICC in International Conflicts: A Study on Palestine-Israel."* Journal of International Law and Policy, 1(2). [↑](#footnote-ref-3)
4. Oriolo, A. 2020. *"Jurisdictional Challenges of ICC: The Palestine-Israel Context."* Leiden: International Criminal Law Review. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Statuta Roma* 1998 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ho, H. (2019). *Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel*. *Lex Et Societatis*, *7*(2), 393. [↑](#footnote-ref-6)
7. Situngkir, D. A. D. A. (2018). *Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia*. *UIR Law Review*, *2*(2), 378. [↑](#footnote-ref-7)
8. Naparin, M., & Husin, H. (2000). *Bunga Rampai Dari Timur Tengah*. Jakarta: Kalam Mulia. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wicaksono, A. T., Jabbar, A. A. N. B., & Fatwa, A. F. (2024, Maret). *Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *3*(1), 207-224. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wirajaya, A. C., Nainggolan, M. G., & Aguw, Y. O. (2020). *Palestina Dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina Di Israel).* *Lex Et Societatis*, *8*(4), 45-42. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wahyuni, W. (2024, Januari 9). *Mengenal Perbedaan International Criminal Court dan International Court of Justice*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sefriani. (2017, April). *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*. *2*(14), 314-332. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dhuara, R. G. W. (2021, Juni). *Kewenangan International Criminal Court Dalam Mengadili Pelaku Kejahatan Perang Pada Negara Yang Tidak Meratifikasi Rome Statute 1998*. *Dharmasisya*, *1*(2), 987-996. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hukumonline. (2015, July 17). Pemerintah Masih Takut Meratifikasi Statuta Roma. Hukumonline. [↑](#footnote-ref-14)
15. Septiarahma, F., Utamie, R. A. N. R., & Stogmuller, K. (2024, Desember). *Undang-Undang Nasional yang Memadai: Menilai Ketidakperluan Ratifikasi Statuta Roma*. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *4*(1), 531-539. [↑](#footnote-ref-15)
16. Auli, R. C. (2023, September 5). Mahkamah Pidana Internasional, Ini Pengertian dan Yurisdiksinya. [↑](#footnote-ref-16)
17. Fachri, F. K. (2024, July 18). *Menilik Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional yang Menginjak Usia ke-26*. Hukumonline. [↑](#footnote-ref-17)
18. Juanda, O., Rizkia, N. D., & Juanda. (2024, Juni). *Efektivitas Hukum Internasional Dalam Menangani Pelanggaran Ham Pada Konflik Israel-Palestina*. *2*(1), 18-26. [↑](#footnote-ref-18)
19. Gilboa, E. (2021). *The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council*. *Israel Affairs*, *27*(1), 66-88. [↑](#footnote-ref-19)
20. Alviana, A. Z. M., & Kaimuddin, A. (2016). *Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional*. *193*, 1-23. [↑](#footnote-ref-20)
21. Bracka, J. (2021). A False Messiah?: *The ICC in Israel/Palestine and the Limits of International Criminal Justice*. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, *54*(2), 283–342. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abbassi, S. (2023, Januari). *The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation : A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes*. *The Iranian Review for UN Studies (IRUNS)*, *4*(1), 24-48. [↑](#footnote-ref-22)
23. Devlaminck, M. (2023). *The Israeli-Palestinian Question Before The International Criminal Court* : Does The Court Have Jurisdiction ? 1-108. [↑](#footnote-ref-23)
24. Christianti, D. W. (2015). *Yurisdiksi ICC Terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya Terhadap Indonesia*. *2*(1), 27-43. [↑](#footnote-ref-24)
25. Ashri, A. M. (2025, Januari). *Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina*. *8*(1). [↑](#footnote-ref-25)